



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Rtg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx
xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,
tempat kediaman di xxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx,
Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxx, RT.
002, RW. 001, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Namun, pada
saat ini Tergugat tidak dapat di ketahui keberadaannya
baik di Indonesia maupun di Luar Indonesia, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dengan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Rtg, tanggal 24 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 19/Pdt.G/2020/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Oktober 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor :44/2/X, 2010, tanggal 30 Oktober 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di kediaman milik orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: Muhammad Afnul alif bin Abdul Fandi, Laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun, saat ini berada di bawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan di tengah ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan, namun pada tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa persoalan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
6. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2012 saat itu umur anaknya kurang lebih 1 (satu) tahun. Bahwa pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa sebab. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak pernah pulang kekediaman milik orang tua Penggugat;
7. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan upaya damai dari pihak lain;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 19/Pdt.G/2020/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Surat Keterangan domisili atas nama Nining Ultati Ningsih Nomor: Pem.140/156/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 19/Pdt.G/2020/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 44/02/X/2010 tanggal 30 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi;

1. SAKSI 1 bin Mustofa, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Oktober 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
 - Bahwa setelah ketika awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
 - Bahwa Penggugat menuntut nafkah kepada Tergugat, karena selama awal menikah Tergugat tidak bekerja dan tidak berpenghasilan;
 - Bahwa pada tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan kediaman orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa sejak April 2012 Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi sampai sekarang;
2. SAKSI 2 bin Ismail Dahlan, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 19/Pdt.G/2020/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa saksi menghadiri sendiri perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
- Bahwa setelah ketika awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxxxxx Kecamatan Sambi Rampas xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki dan saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa awal mula Penggugat menuntut nafkah kepada Tergugat, karena selama awal menikah Tergugat tidak bekerja dan tidak berpenghasilan;
- Bahwa pada tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan kediaman orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, akan tetapi Tergugat berpamitan kepada saksi dengan alasan Tergugat mau menjenguk orang tuanya;
- Bahwa sejak April 2012 Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi sampai sekarang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Oktober 2010.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in*

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 19/Pdt.G/2020/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judicio memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ruteng, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ruteng untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan dalil syar'i:

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 19/Pdt.G/2020/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4, 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 19/Pdt.G/2020/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan angka 4, 5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan selama kurang lebih 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 19/Pdt.G/2020/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.876.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir *Hijriyah*. Oleh kami Irwahidah MS, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I serta Rofi Almuhtlis, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Azriaddin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Irwahidah MS, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I

Rofi Almuhtlis, S.H.I

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 19/Pdt.G/2020/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

Azriaddin, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P	: Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama T	: Rp. 10.000,00
d. Redaksi	: Rp. 10.000,00
e. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 650.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	: Rp. 100.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 876.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 19/Pdt.G/2020/PA.Rtg